

**PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG TERHADAP
INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERAHASIAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
(Studi Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI)**

(Skripsi)

Oleh:

**RAISSA APSARI
2112011206**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG TERHADAP INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI PERUSAHAAN (Studi Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI)

Oleh:

RAISSA APSARI

Perlindungan rahasia dagang adalah bagian kekayaan intelektual yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini mengkaji sengketa rahasia dagang antara PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya dan PT. 3DI Garmentech dengan mantan karyawannya yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerahasiaan informasi atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA) melalui Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI. Penelitian ini bertujuan meneliti perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap sengketa pelanggaran perjanjian kerahasiaan informasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Tipe pendekatan masalah adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan, klasifikasi, penandaan, sistematisasi data dan kesimpulan, data penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dapat diterapkan secara efektif melalui perjanjian kerahasiaan informasi yang sesuai dengan prinsip perlindungan hukum rahasia dagang. Perbuatan wanprestasi perjanjian kerahasiaan dalam rahasia dagang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan penting untuk melakukan upaya preventif dan represif terkait perkara wanprestasi terhadap perjanjian kerahasiaan informasi perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dapat ditegakkan melalui sistem kontraktual untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerahasiaan, Rahasia Dagang

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION OF TRADE SECRET FOR BUSINESS
INFORMATION IN A COMPANY INFORMATION NON-DISCLOSURE
AGREEMENT
(Case Study Number 79/PDT/2021/PT DKI)**

Written by:

RAISSA APSARI

Trade secret protection is a part of intellectual property rights governed under Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. This research examines a trade secret dispute between PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya and PT. 3DI Garmentech and their former employee who committed a breach of the Non-Disclosure Agreement (NDA), as reviewed in Decision Number 79/PDT/2021/PT DKI. The research aims to analyze the legal protection of trade secrets, the legal reasoning of the judges, and the legal consequences arising from the breach of the Non-Disclosure Agreement (NDA).

The research method used in this study is normative. The research approach consists of a case approach and a statutory approach, using secondary data collected through literature study. Data processing methods include examination, classification, annotation, systematization, and drawing of conclusions. The data is analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach.

The research findings indicate that legal protection of trade secrets can be effectively enforced through Non-Disclosure Agreement (NDA) that align with the principles of trade secret protection. A breach of a Non-Disclosure Agreement (NDA) involving trade secrets results in losses for the company. It is essential for companies to take both preventive and repressive measures in response to breaches of Non-Disclosure Agreement (NDA). This research shows that legal protection of trade secrets can be upheld through contractual mechanisms to raise business actors' awareness of the importance of safeguarding confidential business information.

Keywords: Legal Protection, Non-Disclosure Agreement, Trade Secret

**PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG TERHADAP
INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERAHASIAAN
INFORMASI PERUSAHAAN
(Studi Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI)**

Oleh

RAISSA APSARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA
DAGANG TERHADAP INFORMASI BISNIS
DALAM PERJANJIAN KERAHASIAAN
INFORMASI PERUSAHAAN (Studi Putusan
Nomor 79/PDT/2021/PT DKI)**

Nama Mahasiswa

: Raissa Apsari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011206

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

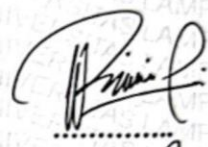
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

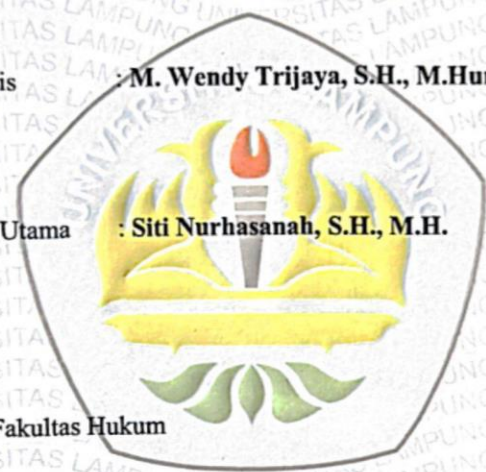
Ketua : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.



Sekretaris : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



Penguji Utama : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Juli 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raissa Apsari
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011206
Bagian : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi Perusahaan (Studi Putusan Nomor 79/Pdt/2021/Pt DKI)"** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandarlampung, 23 Juli 2025

Penulis,



Raissa Apsari
NPM 2112011206

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Raissa Apsari, dilahirkan di Bandarlampung pada tanggal 23 Desember 2002, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Fourman dan Ibu Hijriah Abridia.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Rabbani pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di organisasi tingkat universitas yaitu UKM-U UISA atau disebut sebagai AIESEC in Unila yang menjabat sebagai *Customer Experience Staff* pada tahun 2022-2023, *Quality Assurance Manager* pada tahun 2023-2024, dan *Local Committee Vice President of Member Experience* pada tahun 2024-2025. Selain berorganisasi, penulis juga pernah mengikuti kegiatan sosial menjadi *volunteer* yang bergerak di bidang pendidikan selama satu bulan di Local Project AIESEC in Unila pada tahun 2022.

MOTO

“...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

“Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan”

(HR. Tirmidzi)

“Even in the far future, never forget the ‘you’ of right now, because the ‘you’ in the future exists because of all the things that the ‘you’ now has done”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, rezeki, kemampuan akal pikiran, serta kesabaran kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Dengan segala kerendahan hati dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Ayah Fourman, S.T. dan Ibu Hijriah Abrida, S.E.

Terima kasih karena telah mendidik dan menyayangi dengan sepenuh hati, tidak mengenal lelah untuk mendidiku, memperjuangkan dan mengorbankan segala hal untuk membimbingku sampai saat ini. Terima kasih selalu memberikan semangat dan dukungan, serta selalu mendoakan langkahku untuk kesuksesan di masa depan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat untuk diri sendiri, lingkungan sekitar, dan banyak khalayak.

SANWANCANA

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Atas Ridha, limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi Perusahaan (Studi Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing II atas kesediaannya untuk membimbing, memberikan saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I atas kesediaannya untuk membimbing, memberikan saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembahas I atas kesediaannya untuk memberikan saran, kritik, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas kesediaannya untuk memberikan saran, kritik, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
7. Ibu Yulia Neta, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kakakku, Bani Rasyid, S.T., yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat kuliahku, Rizka, Amel, Laila, dan Muti yang selalu membantu dan menyemangati dalam proses kuliah dari awal sampai akhir;
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku, *Executive Board* Naratura, Jek, Adel, Yaafi, Rafi, Dea, Ais, dan Dane yang selalu berbagi canda tawa, suka duka, serta menyemangatiku;
12. Sahabat-sahabat AIESEC, MaXilium Leviosa, Makrab Krakatoa, Lycoste, Gorla, Lagom Pamilia, SuQiw the Xplorer, Permaqy, Latus Pandere, Barbie & Ken, dan Kalyenchande yang telah berjuang bersama, berbagi suka dan duka selama tiga tahun penulis berorganisasi di AIESEC;
13. Sahabat-sahabatku sejak SMP, Resti, Febi, Manda, Peksel, Nathania, Oca, dan Maha yang mendukung dan menemaniku hingga sekarang;
14. Sahabat-sahabatku sejak SMA, Mine, Chikara, Ken, dan Niluh yang menyemangati dan menemaniku hingga sekarang;
15. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi, Ais, Yaafi, Dane, Rafki, Davin, Iswan yang telah menemani, membantu, dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan dapat membawa manfaat bagi yang membacanya.

Bandarlampung, 23 Juli 2025

Penulis,

Raissa Apsari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWANCANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	8
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	8
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	9
2.1.3 Peran dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual	11
2.1.4 Sumber Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2 Rahasia Dagang.....	15
2.2.1 Pengertian Rahasia Dagang	15
2.2.2 Ruang Lingkup Rahasia Dagang.....	17
2.2.3 Teori Perlindungan Rahasia Dagang.....	18

2.2.4 Hak Pemilik dan Pengalihan Hak Rahasia Dagang.....	22
2.2.5 Lisensi Rahasia Dagang	25
2.3 Perlindungan Hukum	28
2.3.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	28
2.4 Perjanjian Kerahasiaan	30
2.4.1 Tinjauan Umum Perjanjian Kerahasiaan.....	30
2.5 Kerangka Pikir.....	36
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Tipe Penelitian.....	38
3.3 Pendekatan Masalah	38
3.4 Data dan Sumber Data.....	39
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.6 Metode Pengolahan Data.....	40
3.7 Analisis Data.....	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang dalam Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI	42
4.1.1 Keterkaitan antara Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dengan Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI	42
4.1.2 Perjanjian Kerahasiaan Informasi sebagai Instrumen Perlindungan Rahasia Dagang bagi PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya dan PT. 3DI Garmentech	45
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 79/PDT/2021/PT DKI.....	48
4.2.1 Posisi Kasus Pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan Informasi atas Rahasia Dagang PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya dan 3DI Garmentech	48
4.2.2 Kriteria Informasi yang Dianggap sebagai Rahasia Dagang oleh PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya dan PT. 3DI Garmentech.....	50
4.2.3 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap Wanprestasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum Kontraktual dalam Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI.....	53
4.3 Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI terhadap Perlindungan Rahasia Dagang	58

4.3.1 Penguatan Posisi Hukum Perjanjian Kerahasiaan Informasi dan Implikasinya terhadap Penegakan Undang-Undang Rahasia Dagang.....	63
V. PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang pesat dan semakin kompetitif menuntut setiap perusahaan untuk menjaga keunggulan kompetitifnya, salah satunya melalui pengelolaan informasi strategis yang bersifat rahasia. Informasi rahasia dapat juga disebut sebagai rahasia dagang, mencakup strategi pemasaran, metode produksi, formula produk, hingga data pelanggan yang dapat menjadi penentu keberhasilan perusahaan dalam bersaing di pasar. Dalam konteks hukum di Indonesia, pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk pemegang rahasia dagang, mengharapkan rahasia dagangnya mendapatkan perlindungan hukum. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2000 menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang ini tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2000 dan memberikan dasar hukum bagi pemilik informasi untuk menjaga kerahasiaan serta mencegah penyalahgunaan informasi tersebut.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disebutkan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.² Dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang, terdapat beberapa ruang lingkup rahasia dagang, yaitu metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.³ Rahasia dagang sangat

¹ Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016, hlm. 165.

² Dina Susiani, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jember: Pustaka Abadi, 2019, hlm. 72.

³ Talitha Shabrina, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam

penting bagi sebuah usaha. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, informasi yang tidak dipublikasikan, seperti resep, formula, proses produksi, atau strategi pemasaran, dapat menjadi kunci untuk menarik pelanggan dan mempertahankan posisi di industri. Perlindungan terhadap rahasia dagang membantu perusahaan menjaga inovasi dan kreativitas, serta mencegah pesaing untuk meniru produk atau layanan yang ditawarkan. Pengelolaan dan perlindungan rahasia dagang yang efektif tidak hanya berkontribusi pada keberlangsungan usaha, tetapi juga meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Adanya penjaminan perlindungan terhadap rahasia dagang berlaku juga terhadap tindakan persaingan tidak sehat serta perlindungan ketat kepada penguasaan, penggunaan dan kepemilikan rahasia dagang dikarenakan rahasia dagang merupakan bentuk hak atas kepemilikan kekayaan intelektual yang berbeda dari bentuk kekayaan intelektual lainnya. Perlindungan rahasia dagang diperlukan karena suatu informasi yang bernilai ekonomi atau bersifat komersial, kerahasiaannya dijaga oleh pemilik atau yang menguasainya. Dalam menjaga kerahasiaan, pemilik tersebut harus melaksanakan cara-cara yang dibenarkan, terkecuali terhadap lisensi rahasia dagang yang sudah diserahkan.⁴

Perjanjian kerahasiaan selain melalui perlindungan hukum yang bersifat publik, perusahaan juga menggunakan instrumen hukum privat yaitu perjanjian kerahasiaan informasi (*non-disclosure agreement/NDA*). Perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) merupakan suatu hukum kontrak antara dua pihak yang memberikan kewenangan untuk memberikan suatu informasi rahasia yang diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan kepada pihak yang menerima informasi untuk tujuan tertentu baik perjanjian kerja maupun untuk kepentingan bisnis.⁵ Perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) berlandaskan hukum mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik

Perjanjian Kerja”, *Journal of Intellectual Property*, Vol.4 No.2, 2021, hlm. 36.

⁴ Ahmad M Ramli, “Pelindungan Rahasia Dagang dalam Industri Jasa Telekomunikasi”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15 No.2, 2021, hlm. 215-230.

⁵ Kresno Adi dan Noor Hafidah, Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (*Non-Disclosure Agreement*) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri, *Notary Law Journal*, Vol.I No.3, 2022, hlm. 231.

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁶ Pemeliharaan rahasia berkaitan dengan hubungan baik diperlukan antara pekerja dan pengusaha serta hubungan dalam suatu hubungan kerja sama bisnis dimana salah satu pihak atau keduanya berkewajiban untuk menjaga rahasia. Dalam melakukan kerja sama baik antara pekerja dan pengusaha maupun dengan rekan bisnis, penting bagi para pihak yang melakukan kerjasama sebaiknya dapat mengelola dan menjaga informasi rahasia agar tidak tersebar dan menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerjasama untuk menjaga informasi rahasia dengan perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*).⁷

Kasus-kasus pelanggaran perjanjian kerahasiaan sering kali terjadi, terutama ketika pihak ketiga menggunakan informasi rahasia perusahaan untuk kepentingan pihak lain yang bersaing. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan. Hal ini terdapat dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 79/PDT/2021/PT DKI, di mana terjadi sengketa antara PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya dan PT. 3DI Garmentech (Penggugat) melawan Rista Bintara (Tergugat). Adapun para pihak yang bersengketa dalam putusan ini, sebagai berikut:

1. PT. MARDOHAR CATUR TUNGGAL GAYA, selaku PENGGUGAT I dan PT. 3DI GARMENTECH, selaku PENGGUGAT II, keduanya beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 77, Kebun Jeruk, Jakarta 11530.
2. RISTA BINTARA, beralamat di Jalan Bambu I Nomor 99A RT 011/ RW 005, Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, selaku TERGUGAT

Para Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang tekstil, pakaian, dan alas kaki termasuk peralatan lainnya, Tergugat mempunyai hubungan kerja dengan Para Penggugat, di mana Tergugat pernah bekerja kepada Penggugat I sekitar tahun 2001 dan pernah bekerja kepada Penggugat II sekitar tahun 2009

⁶ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Kresno Adi dan Noor Hafidah, *Op.Cit.*

dengan jenjang karir yang jelas dan jabatan terakhir Tergugat sebelum mengundurkan diri bekerja kepada Para Penggugat sebagai *General Controller* di Divisi *Finance, Accounting & Marketing*. Selama perjalanan kerja Tergugat, Para Penggugat memfasilitasi untuk menunjang kerja berupa pembiayaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Tergugat berdasarkan perjanjian kerja sama dan Penggugat II juga memberikan fasilitas pinjaman kepada Tergugat untuk keperluan membeli rumah yang sampai sekarang masih ditinggali oleh Tergugat berdasarkan surat perjanjian pinjaman.

Tanggal 29 Agustus 2017, Tergugat menyampaikan pengunduran diri sebagai karyawan melalui surat pengunduran diri yang ditunjukkan kepada Para Penggugat, meskipun pada saat Tergugat mengundurkan diri masih mempunyai kewajiban membayar sisa pinjaman kepada Penggugat II. Setelah Tergugat resmi mengundurkan diri sebagai karyawan Penggugat, kemudian pada tanggal 6 September 2017 ditindak lanjuti dengan dibuatnya surat perjanjian kerahasiaan informasi perusahaan antara Para Penggugat dan Tergugat di mana dalam Perjanjian ini pada Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk tidak mengikatkan diri dalam hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan pesaing Para Penggugat dalam jangka waktu selama 20 tahun sejak perjanjian ini ditandatangani dan juga larangan menyebarluaskan setiap dan seluruh informasi perusahaan Para Penggugat khususnya kepada pesaing (kompetitor) dan yang memiliki afiliasi atau hubungan kerja dengan Para Penggugat.

Tanggal 21 Februari 2019, ketika Penggugat I mengikuti tender yang diadakan salah satu perusahaan, Penggugat menemukan fakta bahwa Tergugat bekerja untuk PT. Hayam Wuruk Primaindo yang merupakan perusahaan pesaing (kompetitor) yang bersaing langsung dengan perusahaan Penggugat I pada proses tender tersebut. Selain bekerja di PT. Hayam Wuruk Primaindo, menurut informasi yang Para Penggugat peroleh, Tergugat diketahui juga mempunyai hubungan kerja dengan PT. Bina Usaha Sejahtera yang merupakan salah satu perusahaan kompetitor Penggugat dan Para Penggugat menemukan bukti kesamaan desain produk yang diproduksi oleh Penggugat dan yang diproduksi oleh perusahaan tempat Tergugat mempunyai hubungan kerja dalam hal ini perusahaan pesaing (kompetitor) Para Penggugat. Berdasarkan bukti tersebut, Tergugat diduga telah

melakukan wanprestasi atas perjanjian kerahasiaan informasi yang telah disepakati dan membocorkan rahasia dagang perusahaan kepada pesaing dan menggunakan informasi tersebut dalam aktivitas bisnisnya.

Kasus ini menyoroti beberapa isu penting, antara lain terkait keabsahan dan keefektifan klausul dalam perjanjian kerahasiaan informasi, terutama yang membatasi mantan karyawan bekerja di perusahaan pesaing dalam jangka waktu tertentu, yang sering kali diperdebatkan karena dapat dianggap membatasi hak bekerja seseorang. Selain itu, terdapat kesulitan dalam pembuktian pelanggaran terhadap rahasia dagang, terutama untuk informasi yang bersifat *intangible* atau tidak berwujud, di mana Penggugat harus mampu menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah rahasia dagang yang dilindungi dan telah disalahgunakan oleh pihak Tergugat. Kelemahan penegakan hukum rahasia dagang di Indonesia juga menjadi perhatian, baik dalam hal proses litigasi maupun perlindungan preventif yang diatur dalam perundang-undangan, yang menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum yang lebih efektif untuk menjamin hak-hak pemilik rahasia dagang. Selain itu, kasus ini mengungkap adanya celah dalam implementasi perlindungan rahasia dagang melalui perjanjian kerahasiaan. Rahasia dagang ialah informasi yang sangat penting dan berharga yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga setiap anggota dalam perusahaan harus menyimpan kerahasiaan informasi tersebut dengan baik.⁸

Perusahaan perlu melindungi aset tak berwujud mereka dari risiko kebocoran, di sisi lain, perjanjian kerahasiaan harus dirancang secara adil dan tidak menyalahi prinsip kebebasan bekerja sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Perjanjian kerahasiaan sebagai salah satu tindakan awal atau hal pertama yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan suatu rasa aman dari pihak yang memberikan informasi rahasianya dalam melakukan kerjasama antara para pihak yang bekerja sama harus mengawasi dan mengelola informasi rahasia agar tidak tersebar luas dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Pada kenyataannya banyak kasus yang ditemukan mengenai pelanggaran oleh pihak-pihak terkait di dalam perjanjian yang dituangkan melalui perjanjian kerahasiaan,

⁸ Ahmad Ramli, *HAKI-Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 52.

dapat berupa Perbuatan Melawan Hukum ataupun Wanprestasi. Perjanjian kerahasiaan tersebut sejatinya harus bisa memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi para pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan memberi keadilan dalam menempatkan hak dan kewajiban di dalam perjanjian. Ruang lingkup hak dan kewajiban dalam perjanjian kerahasiaan tersebut perlu adanya suatu batasan-batasan yang jelas dan proses penegakan hukumnya juga harus dipertimbangkan.⁹

Melalui analisis terhadap putusan ini, dapat dilihat bagaimana peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang sekaligus menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan hak individu dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Rahasia Dagang terhadap Informasi Bisnis dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi Perusahaan (Studi Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam kasus pelanggaran perjanjian kerahasiaan informasi yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 79/PDT/2021/PT DKI?
2. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 79/PDT/2021/PT DKI?
3. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 79/PDT/2021/PT DKI?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup bidang ilmu di dalam skripsi ini yaitu hukum keperdataan, khususnya ruang lingkup HKI atau Hukum Kekayaan Intelektual. Ruang lingkup pada pembahasannya adalah pelaksanaan dari perjanjian

⁹ Syadzwina Hindun, Kekuatan Hukum *Non-Disclosure Agreement* Dalam Mencegah Bocornya *Confidential Information* Perusahaan, *Bacarita Law Journal*, Vol.4 No.2, 2024, hlm. 156.

kerahasiaan dagang yang diupayakan sebagai perlindungan hukum pada rahasia dagang dalam informasi perusahaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam kasus pelanggaran perjanjian kerahasiaan Informasi yang tercermin dalam Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI.
2. Menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 79/PDT/2021/PT DKI.
3. Menganalisis akibat hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 79/PDT/2021/PT DKI.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam hal perjanjian rahasia dagang.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan secara praktis bisa berkontribusi menjadi informasi serta wawasan yang dapat dimanfaatkan khususnya oleh peneliti dan masyarakat umumnya terkait tentang rahasia dagang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan pustaka dan pengetahuan.
- c. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau dikenal dengan akronim “HaKI”, merupakan istilah kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), istilah ini mencakup hak-hak yang muncul dari proses pemikiran yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara fundamental, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan. Objek yang diatur dalam HKI mencakup karya-karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan.¹⁰

Menurut David I Bainbridge, Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah hak atas kekayaan yang berasal dari hasil karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif, yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya, yang berguna dan bermanfaat. untuk mendukung kehidupan. Pendapat lain berasal dari H. OK Saidin, ia berpendapat bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu yang berasal dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, yang merupakan hasil kerja rasio manusia. Mengenai kemampuan bekerja yang bersumber dari kecerdasan manusia, H. OK Saidin berpendapat bahwa tidak semua orang dapat dan mampu menggunakan otaknya (akal, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menghasilkan “Hak Kekayaan Intelektual”. HKI Menurut

¹⁰ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022, hlm. 14-15.

Tomi Suryo Utomo erat kaitannya dengan benda tak berwujud dan melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia.

Pendapat para ahli tersebut di atas semakin menegaskan keberadaan hak atas kekayaan intelektual sebagai hak atas benda immaterial atau benda tidak berwujud. Keterikatan hak milik timbul dari kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak/intelektualnya, hasil karya intelektual tersebut kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan suatu benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual. Jadi dalam konteks HKI, hak milik yang dilindungi sebagai hak atas benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual yang melahirkan benda benda berwujud.¹¹

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terpisah dengan hasil material yang berwujud. HKI sendiri merupakan bentuk kekayaan intelektual yang telah memperoleh perlindungan.. Perlindungan didapatkan melalui deklaratif dan konstitutif. Kekayaan intelektual ada yang didaftarkan dan ada yang dicatatkan. Pada intinya kekayaan intelektual itu harus berwujud/*tangible*. Hal yang berwujud kemudian dapat melahirkan hak. Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berwujud (benda materiil). Seperti contohnya hak cipta buku hasil jelmaan atau materiil dari hak cipta buku adalah terwujud dalam bentuk eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam kategori benda materiil (benda berwujud).

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara satu cabang hak kekayaan intelektual yang satu dengan yang lain sangat sering terjadi sehingga pemisahan seperti di atas sangat sulit dipertahankan, yang dibutuhkan adalah penegakan sistem hukum hak kekayaan intelektual. Khusus menyangkut hak kekayaan intelektual di bidang industri, menurut Pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883 sebagaimana yang telah

¹¹ Dahris Siregar, *Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022, hlm. 2.

direvisi dan diamandemen pada 2 Oktober Tahun 1979 (Konvensi Paris), perlindungan hukum kekayaan industri meliputi:

1. Paten (*patens*);
2. Paten sederhana (*utility models*);
3. Hak desain Industri (*industrial design*);
4. Hak Merek (merek dagang/*trademarks*, (*goodmarks*), merek jasa (*servicemarks*), Nama perusahaan (*tradenames*), *Indication of source or appellation of origin*.

Berdasarkan ketentuan WIPO dan kepustakaan di bidang HKI, HKI terdiri dari hak cipta (*copy rights*) dan hak kekayaan di bidang industri (*industrial property rights*). Sementara menurut TRIPs, HKI terbagi atas; hak cipta dan hak terkait lainnya, hak merek, indikasi geografis, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, hak paten, hak varietas tanaman, hak desain *lay out*. Ruang lingkup HKI terdiri dari dua golongan besar yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri, yang pula terbagi atas hak individu dan hak komunal.¹²

Permintaan persetujuan mengenai berbagai aspek perdagangan Hak Kekayaan Intelektual yang tercantum dalam dokumen GATT/WTO meliputi hal-hal berikut ini:

1. Hak cipta dan hak-hak terkait dengan hak cipta
Mencakup perlindungan karya-karya intelektual seperti buku, musik, dan karya seni lainnya. Hak cipta juga melindungi hak-hak terkait seperti hak penerbitan dan hak pertunjukan.
2. Merek
Merek digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari produsen atau penyedia jasa lain. Perlindungan merek sangat penting dalam perdagangan karena membantu konsumen mengidentifikasi produk-produk yang mereka kenal dan percayai.
3. Indikasi geografis

¹² Dwi Suryahartati, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Jambi: UNJA Publisher, 2022, hlm. 27-29.

Indikasi geografis merujuk pada produk yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu dan memiliki karakteristik atau reputasi tertentu yang terkait dengan wilayah tersebut. Contoh termasuk “*Champagne*” dari Prancis atau “*Parmigiano Reggiano*” dari Italia.

4. Desain industri

Mencakup perlindungan terhadap desain dan tampilan produk yang bersifat estetis, seperti desain mobil atau furnitur.

5. Paten

Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk membuat, menjual, dan menggunakan penemuan mereka untuk jangka waktu tertentu. Ini mendorong inovasi dan penemuan baru.

6. Tata letak dari sirkuit terpadu elektronik.

Terkait dengan perlindungan desain fisik dari sirkuit terpadu, yang penting dalam industri elektronik dan teknologi.

7. Perlindungan terhadap informasi rahasia dagang.

Mencakup informasi bisnis rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif, seperti formula kimia atau metode produksi yang tidak diungkapkan kepada publik.

8. Pengendalian praktik-praktik persaingan yang tidak sehat dalam perjanjian lisensi.¹³

2.1.3 Peran dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual

Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). HKI telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Peran HKI pada saat ini cukup penting, antara lain:

1. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
2. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan; dan

¹³ Bernard Nainggolan, *Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2021, hlm. 8-9.

3. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.¹⁴

Hak yang dimiliki oleh para pencipta karya intelektual mencakup hak ekonomi dan hak moral yang mencerminkan integritas mereka terhadap karya-karya intelektual yang telah dihasilkan. Di samping itu, terdapat manfaat sosial yang melibatkan penyebaran, pengayaan, dan dukungan dari pihak negara untuk mengembangkan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Harapannya, sistem HKI akan berperan dalam membentuk budaya yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka sendiri, menciptakan, menginovasi, dan merancang hal-hal baru. Untuk dunia industri, pemahaman terhadap sistem HKI tidak hanya berkaitan dengan melindungi karya intelektual, tetapi juga menjaga agar tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Seiring dengan tren pasar global, ada pengembangan regulasi global, termasuk dalam bidang HKI. Sejak 1 Januari 1995, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkenalkan Perjanjian TRIPs, yang mengharuskan semua anggota WTO untuk menerapkan standar minimum perlindungan HKI yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Manfaat utama yang diberikan oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi peneliti dan industri adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mengakses informasi dan mengikuti perkembangan terkini dalam pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang sangat penting. Informasi mengenai paten yang tersebar di seluruh dunia dapat memberikan wawasan yang signifikan terkait teknologi, dan sebagian besar informasi ini dapat diakses melalui internet. Ketersediaan informasi tersebut memungkinkan peneliti dan industri di Indonesia untuk memantau kemajuan teknologi terbaru. Selain itu, informasi dari paten yang telah kedaluwarsa atau paten yang tidak terdaftar di negara mereka dapat dimanfaatkan, asalkan penggunaannya tidak meluas ke negara-negara di mana paten tersebut diajukan. Sistem paten mensyaratkan kebaruan universal, yang berarti bahwa penemuan yang diajukan untuk paten harus bersifat baru, tidak hanya di negara tempat paten diajukan, tetapi juga di

¹⁴ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Op. Cit.*, hlm. 16.

seluruh dunia. Oleh karena itu, kegiatan penelitian di Indonesia menghadapi tantangan untuk bersaing dengan penelitian yang dilakukan di tingkat global. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan perlunya menjaga paten atas hasil penelitian untuk memperoleh hak paten, tetapi juga memastikan bahwa penelitian tersebut selalu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, serta menghindari duplikasi dan pelanggaran terhadap penemuan lain yang telah dipatenkan.

2. Perlindungan terhadap karya intelektual bertujuan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pencipta atau investor untuk memperoleh kompensasi yang layak atas usaha dan investasi yang telah mereka lakukan dalam proses penciptaan karya intelektual tersebut.¹⁵

2.1.4 Sumber Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila seluruh regulasi yang ada diimplementasikan dengan baik. Standar mengenai sejauh mana perlindungan tersebut harus diterapkan telah banyak diatur dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati sebagai bagian dari kegiatan World Intellectual Property Organization (WIPO). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan aktivitas industri dan perdagangan.

Dalam ilmu hukum, dibedakan antara sumber hukum materiil dan formal. Konsep ini dapat diterapkan pada Hukum KI. Sumber hukum materiil adalah sumber atau faktor-faktor yang menentukan isi dari peraturan hukum. Berkenaan dengan hal ini, sumber hukum materiil HKI mencakup:

- a. Ilmu pengetahuan (*science*);
- b. Teknologi (*technology*);
- c. Karya sastra dan seni (*literary and artistic works*).
- d. Praktik bisnis (*business practices*)

¹⁵ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Sumber hukum formal adalah sumber yang menentukan bentuk, cara, proses, dan berlakunya suatu peraturan hukum yang dilakukan secara formal. Adapun sumber hukum formal untuk HKI yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat pada umumnya atau berlaku secara umum yang dibuat oleh pemerintah (pusat dan daerah).¹⁶

Setelah mengalami beberapa kali perubahan dan penggantian peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia pada berbagai konvensi internasional, maka peraturan perundang-undangan bidang HKI yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. UU No. 29 Tahun 2000 Tentang perlindungan Varietas Tanaman;
2. UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia dagang;
3. UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
4. UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
6. UU No. 13 Tahun 2016 tentang paten;
7. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Sumber hukum berupa perjanjian yang dalam hal ini mencakup perjanjian dalam hukum publik dan hukum perdata. Perjanjian dalam hukum publik adalah perjanjian yang dibuat oleh dan antarnegara sebagai subjek hukum internasional publik yang disebut perjanjian internasional/konvensi (*convention*)/traktat (*treaty*). Indonesia aktif meratifikasi perjanjian internasional di bidang HKI, baik secara bilateral, secara regional, dan secara multilateral. Saat ini Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan HKI, yaitu;

1. *Convention on Biological Diversity* (CBD) (UU No. 5 Tahun 1994).
2. *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) yang mencakup *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) (UU No. 7 Tahun 1994)

¹⁶ Rohaini dkk, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021, hlm. 21-22.

3. *Paris Convention: Protection of Industrial Property and Convention Establishing World Intellectual Property Organization* (WIPO) (Keppres No. 15 Tahun 1997)
4. *Patent Cooperation Treaty* (PCT) (Keppres No. 16 Tahun 1997)
5. *Trademarks Law Treaty* (Keppres No. 17 Tahun 1997)
6. *Berne Convention: Protection of Literary & Artistic Works* (Keppres No. 18 Tahun 1997)
7. *WIPO Copyrights Treaty* (Keppres No. 19 Tahun 1997)
8. *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) (Keppres No. 74 Tahun 2004)¹⁷

Sebagai bentuk dukungan kegiatan intelektual, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS LITBANG IPTEK) untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh di lingkungan NKRI. Dengan diaturnya kegiatan penelitian dan kegiatan terkait dengan penciptaan intelektual, maka sistem perlindungan HKI pun dapat dioptimalkan.

2.2 Rahasia Dagang

2.2.1 Pengertian Rahasia Dagang

Kebutuhan perlindungan hukum terhadap Rahasia dagang sesuai dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization on Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 telah memengaruhi politik hukum bidang HKI di

¹⁷ Dwi Suryahartati, *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan paket undang-undang yang mencakup perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST). Melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para penemu atau pelaku usaha yang tidak ingin mengungkapkan temuan atau invensi yang bersifat rahasia. Perlindungan hak kekayaan industri dalam bentuk rahasia dagang diharapkan dapat memotivasi lahirnya invensi baru yang, meskipun bersifat rahasia, tetap memperoleh perlindungan hukum dalam hal kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan oleh penemunya.¹⁸

Perlindungan akan didapatkan oleh suatu rahasia dagang apabila suatu rahasia dagang tersebut memenuhi informasi sebagai berikut:

1. Bersifat rahasia, yang berarti bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemilik rahasia dagang harus dapat membuktikan bahwa informasi tersebut benar-benar hanya diketahui oleh perusahaannya dan bukan merupakan informasi yang bersifat umum.
2. Memiliki nilai ekonomi, yang menunjukkan bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
3. Informasi dianggap terjaga kerahasiaannya, di mana pemilik rahasia dagang harus menjaga informasi yang bersifat rahasia dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya. Undang-undang mengenai rahasia dagang menjelaskan bahwa pemilik rahasia dagang telah menjaga kerahasiaan tersebut apabila telah mengambil langkah-langkah yang layak dan patut. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.¹⁹

Sesuatu dapat didefinisikan sebagai rahasia dagang apabila terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 104.

¹⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 354.

1. Adanya pengertian mengenai informasi;
2. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum;
3. Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis;
4. Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi; dan
5. Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

2.2.2 Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Perlindungan terhadap rahasia dagang bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan etika bisnis dengan cara mencegah praktik perdagangan yang tidak wajar atau curang yang dapat merugikan kepentingan pihak lain. Praktik semacam itu dapat terjadi dalam bentuk pencurian atau penyadapan informasi, spionase industri, serta bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang berupa pengingkaran terhadap kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan suatu rahasia dagang.²⁰

Dari segi lingkup perlindungan, yang diatur adalah rahasia dagang yang berupa informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Undang-undang memberi batasan bahwa suatu informasi dianggap rahasia apabila hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu saja atau tidak diketahui secara umum. Meskipun bersifat abstrak, nilai ekonomi informasi tersebut harus dapat dikuantifikasi karena dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang menghasilkan keuntungan. Informasi tersebut akan tetap menjadi Rahasia dagang apabila dijaga kerahasiaannya dengan melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang memadai.

Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang yang menjadi ruang lingkup atau objek perlindungan rahasia dagang meliputi informasi tentang metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi dan/atau bisnis yang bernilai ekonomi, dan tidak diketahui masyarakat secara umum.²¹

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 245.

²¹ Dina Susiani, *Op.Cit.*, hlm. 73.

Rahasia dagang mencakup beberapa hal yaitu data rahasia, informasi, atau kompilasi informasi yang digunakan dalam penelitian, bisnis, perdagangan atau industri. Informasi tersebut dapat berupa data rahasia teknis dan ilmiah, serta informasi bisnis, komersial atau finansial yang tidak diketahui masyarakat umum dan berguna bagi suatu perusahaan serta memberi keuntungan kompetitif bagi seseorang yang memiliki hak untuk menggunakannya. Berikut ruang lingkup dalam rahasia dagang:

1. Subjek dalam rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang mempunyai hak untuk:
 - a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
 - b. Memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.²²
2. Obyek ruang lingkup rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 2, obyek ruang lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
3. Lama perlindungan, perlindungan atas rahasia dagang tidak memiliki batas perlindungan.²³

2.2.3 Teori Perlindungan Rahasia Dagang

Teori perlindungan rahasia dagang didasarkan beberapa teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Hak Milik

Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu aset. Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik

²² Rohaini dkk, *Op.Cit.* hlm. 119.

²³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Loc.Cit.*

memiliki hak untuk memanfaatkan seluas-luasnya selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Prinsip hak milik ini juga dikenal dalam BW dalam Pasal 570 menyatakan bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya menyebutkan bahwa hak milik mempunyai ciri sebagai hak utama, induk dari semua kebendaan. Dikatakan sebagai hak utama karena hak milik paling dulu terjadi jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya. Tanpa ada hak milik lebih dulu, tidak mungkin ada hak kebendaan atas suatu barang. Hak kebendaan seperti hak pakai, hak guna bangunan melekat pada hak milik. Penggunaan hak milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas karena melekat pada hak milik orang lain.²⁴ Ciri kedua dari hak milik adalah hak milik merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpecah-pecah. Ciri terakhir adalah hak milik bersifat tetap, tidak dapat dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani kemudian, misalnya hak milik terhadap hak pakai, hak pungut hasil, hak mendiami, namun sebaliknya hak kebendaan yang membebani hak milik dapat lenyap apabila hak milik berpindahtangan, misalnya karena dijual, daluarsa atau pewarisan.²⁵

2. Teori Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 57-59.

²⁵ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2004, hlm. 39.

demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik Kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi. Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan *know-how* dalam hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir. Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenaan. Berkenaan dengan rahasia dagang, tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan rahasia dagang ini diintegrasikan ke dalam undang-undang ketenagakerjaan. Teori ini terkait dengan masalah “orang dalam” perusahaan, dan perlu ditegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawan yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum.²⁶

3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan teori perbuatan melawan hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor lain. Sedangkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal rahasia dagang yaitu ketika secara tanpa hak memanfaatkan informasi rahasia dagang dengan cara:

- a. Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim.
- b. Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya.
- c. Mempelajari rahasia dagang tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran.

²⁶ Ahmad M. Ramli, *Op.Cit.* hlm. 50-52.

- d. Mempelajari rahasia dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dagang dengan sengaja.

Teori-teori yang telah dikemukakan merupakan teori-teori dasar perlindungan rahasia dagang yang sangat berpihak kepada negara-negara maju, sedangkan untuk negara berkembang dengan budaya seperti Indonesia maka teori yang diusulkan adalah teori kepentingan dan perikatan yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Teori kepentingan

Mengingat rahasia dagang saat ini sudah digolongkan HKI maka teori-teori perlindungan hak kekayaan intelektual harus berlaku bagi objek tersebut, kecuali teori-teori berkaitan dengan prinsip konstitutif. Teori ini mengandung pengertian bahwa perlindungan rahasia dagang adalah sebagai bagian dari penghargaan kepada hak-hak masyarakat atas segala jerih payahnya berupa kreativitas dalam melahirkan hal-hal baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya dalam mencapai kesejahteraan umat manusia dan kepentingan umum yang lebih luas serta terhindar dari kemungkinan pencurian pihak lain.

2. Teori perikatan

Rahasia dagang adalah objek dari perikatan dimana perikatan itu sendiri melahirkan hak dan kewajiban antara pihak, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dasar hak dan kewajiban dari perikatan merupakan hal yang lebih luas dibandingkan dengan teori dasar perlindungan rahasia dagang berupa kontrak dan perbuatan melawan hukum semata-mata. Hal ini karena seseorang melalui dasar teori perikatan dapat saja dituntut untuk memiliki kewajiban bertanggung jawab sesuai dasar perikatan berupa pemenuhan kebutuhan perundang-undangan, baik yang terjadi karena perbuatan manusia maupun semata-mata karena undang-undang. Prinsip perikatan ini dapat dijadikan dasar kewajiban perlindungan rahasia dagang meskipun diantara orang tersebut dengan pemilik rahasia dagang tidak terlibat perjanjian atau perbuatan melawan hukum.

Perlindungan rahasia dagang diberikan apabila suatu informasi dianggap bersifat rahasia. Rahasia artinya suatu informasi yang tidak diketahui secara

umum. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Adanya perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh karyawan ketika awal penerimaan pegawai atau pekerja yang berkerja di lingkungan rahasia itu dioperasikan sehingga rahasia itu benar-benar terlindungi.

2.2.4 Hak Pemilik dan Pengalihan Hak Rahasia Dagang

1. Pemilik Hak

Subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Rahasia dagang pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:

a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya

Rahasia dagang merupakan salah satu aset yang tidak berwujud di mana di dalamnya memiliki manfaat dan menempel di dalamnya kepemilikan. Aset yang tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang sama seperti benda berwujud di mana sang pemilik berhak memanfaatkan dan menggunakannya untuk mengambil memperoleh kegunaan dari aset tersebut secara bebas selama tidak melanggar hukum dan kepentingan umum. Hak milik bersifat absolut bagi pemiliknya hal itu juga berlaku bagi hak milik intelektual khususnya rahasia dagang. Namun, keistimewaan rahasia dagang sebagai sebuah aset yang tidak berwujud, memiliki perlindungan dengan jangka waktu yang tidak terbatas selama memenuhi unsur-unsur rahasia dagang yang terlindungi oleh hukum. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada hak pemilik yang dapat memanfaatkan rahasia dagang selama masih memenuhi unsur rahasia dagang yang dilindungi undang-undang rahasia dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

b. Memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Aset yang berwujud dan aset tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang juga memberikan hak bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain untuk memanfaatkannya atau menggunakan rahasia dagang tersebut. Karena penggunaan tanpa hak atau tanpa ijin merupakan tindakan yang tergolong buruk karena adanya unsur tidak beritikad baik yang dapat merugikan pemilik. Berikut juga untuk memberikan informasi atau tindakan pengungkapan oleh pihak lain karena hal tersebut berbahaya bagi rahasia dagang itu sendiri karena jika diketahui oleh masyarakat umum maka berakibat hilangnya perlindungan rahasia dagang. Namun, apabila kebocoran diketahui oleh kompetitor maka berakibat pada pemanfaatan tanpa hak atas suatu rahasia dagang dan mengakibatkan persaingan curang. Hal yang demikian jelas merupakan kerugian yang tidak dikehendaki oleh pemilik rahasia dagang. Untuk pihak lain yang menginginkan memanfaatkan rahasia dagang milik orang lain dengan itikad baik maka dapat dengan melakukan lisensi yang tentunya atas kesepakatan dengan pemilik rahasia dagang yang sesuai dengan undang-undang.

2. Pengalihan Hak

Undang-Undang Rahasia Dagang membedakan antara pemilik rahasia dagang dari pemegang rahasia dagang, berdasarkan pada origator Rahasia dagang tersebut. Hal ini akan tampak lebih lanjut dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rahasia dagang yang mengakui dimungkinkannya atau terjadinya peralihan Hak Rahasia dagang yang dapat dilakukan atau terjadi melalui:

a. Pewarisan

Pasal 584 KUHPerdara mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok dari pada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain. Dengan kata lain suatu rahasia dagang merupakan informasi yang memiliki unsur nilai ekonomis dan sifatnya yang bisa dipindahtangankan maka dengan demikian dapat diwariskan.

b. Hibah

Memberikan hak memilik sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam kebaikan.²⁷

c. Wasiat

Pasal 875 BW disebutkan bahwa Surat Wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

d. Perjanjian Tertulis

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁸

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan

Sedangkan yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”, misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Dengan kata lain bahwa ketika ada proses kepailitan maka sesuai aturan yang berlaku maka rahasia dagang menjadi salah satu aset yang tidak dikecualikan mengenai akibat hukum dari kepailitan.

Pemilik rahasia dagang adalah penemu atau originator dari informasi-informasi yang dirahasiakan tersebut, yang disebut dengan rahasia dagang. Sedangkan pemegang rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang dan pihak-pihak yang memperoleh hak lebih lanjut dari pemilik rahasia dagang, yang terjadi sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rahasia dagang.²⁹ Dalam pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta otentik. Contoh pengalihan dengan perjanjian tertulis adalah perjanjian lisensi. Banyak hal-hal penting yang diatur di

²⁷ Muhammad Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992, hlm. 150.

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 1.

²⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI...*, *Op. Cit.* hlm. 147.

dalam perjanjian terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak, oleh sebab itu pengalihan dengan cara ini harus dibuat dalam bentuk akta.³⁰

2.2.5 Lisensi Rahasia Dagang

Salah satu cara untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari rahasia dagang adalah dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut melalui mekanisme lisensi. Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, yang melibatkan pengalihan hak dari pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dengan imbalan berupa royalti. Dalam konteks ini, tersirat bahwa penerima lisensi bersifat independen terhadap pemberi lisensi, dalam arti bahwa penerima lisensi menjalankan usahanya secara mandiri, meskipun dalam pelaksanaan usaha tersebut ia memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual milik pemberi lisensi, yang mana penerima lisensi berkewajiban membayar royalti kepada pemberi lisensi.³¹

Pemilik rahasia dagang memiliki kebebasan untuk menggunakan dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut serta mencegah pihak lain dari penggunaannya. Namun, sebagaimana halnya dengan jenis HKI lainnya, pemilik juga diperbolehkan untuk memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang tersebut selama jangka waktu tertentu melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini menciptakan kewajiban bagi penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bersangkutan.³² Perjanjian lisensi yang telah dicatat akan diumumkan dalam berita resmi masing-masing. Ketidakdicatatkannya perjanjian lisensi tersebut akan mengakibatkan tidak adanya konsekuensi hukum bagi pihak ketiga. Terdapat klausul larangan dalam perjanjian lisensi yang diatur dalam undang-undang ini, yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan dampak merugikan bagi perekonomian Indonesia

³⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 85.

³¹ Iswi Hariyani, Et. All., *Merger Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*, Visi Media Jakarta, 2011, hlm. 430.

³² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia, Op. Cit.*, hlm. 239.

atau mengandung ketentuan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.³³

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.³⁴ Pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang dinyatakan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dimuat dalam suatu perjanjian lisensi. Beberapa diantaranya adalah larangan terhadap perjanjian lisensi untuk memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Rumusan mengenai pengertian lisensi tersebut dapat dipilah ke dalam beberapa unsur, yang meliputi:

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang;

Adanya izin merupakan syarat mutlak adanya Lisensi. Undang-Undang Rahasia Dagang mensyaratkan bahwa izin tersebut harus diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang, yang dalam hal ini dapat berarti pemilik rahasia dagang (sebagai originator) atau pemegang rahasia dagang yang memperoleh hak rahasia dagang. Tidak hanya pengungkapan rahasia dagang yang dapat dikenakan sanksi pidana, penggunaan dan pemakaian rahasia dagang secara tidak berhak, perolehan rahasia dagang secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksipidana. Izin dari pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan lisensi merupakan suatu hak yang mutlak harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi pidana.

2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian

³³ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 27.

³⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia...*, *Op. Cit.*, hlm. 88.

³⁵ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 100.

Lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak pemberi lisensi (pemegang hak rahasia dagang) dengan pihak penerima lisensi. Perjanjian pemberian lisensi merupakan perjanjian formal, dalam arti harus memenuhi bentuk yang tertulis.

3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi

Pasal 6 yang lengkapnya berbunyi: “Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang. Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. Hal itu berbeda, misalnya dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.” Dalam lisensi dikenal adanya batas waktu, yang secara esensial (menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000) berbeda dari pengalihan hak rahasia dagang. Lisensi ini secara prinsip juga berbeda dengan perjanjian pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, pembelian mesin baru atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah teknik.

4. Izin tersebut diberikan untuk rahasia dagang yang diberi perlindungan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 sebenarnya tidak secara langsung mengatur mengenai perlindungan rahasia dagang. Jika dilihat dari pengertian yang diberikan dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang hanya mengatur masalah hak-hak yang diberikan kepada pemegang hak rahasia dagang (baik pemilik rahasia dagang maupun pemegang rahasia dagang) untuk secara eksklusif menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memanfaatkan rahasia dagang tersebut secara ekonomis.

5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu

Pernyataan “waktu tertentu” ini beberapa kali diulang dalam beberapa rumusan untuk membedakannya dengan perjanjian pengalihan. Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, yang berbunyi:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa lisensi bersifat non-eksklusif. Artinya, lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi tersebut.”

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 juga memberikan syarat non-eksklusif bagi lisensi. Namun, ketentuan ini tidaklah bersifat memaksa, yang berarti dapat disimpangi atas persetujuan dari para pihak, dalam hal ini yang terpenting adalah pemilik rahasia dagang.

2.3 Perlindungan Hukum

2.3.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Istilah yang digunakan dalam konteks perlindungan hukum dikenal sebagai "*rechtsbescherming*" dalam bahasa Belanda dan "*legal protection*" dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilaksanakan dengan metode tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, karena hal ini merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Keberadaan hukum dalam masyarakat berfungsi untuk menghubungkan dan mengoordinasikan kepentingan yang sering kali bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, hukum perlu terintegrasi untuk mengurangi benturan tersebut, yang dikenal sebagai "*law*" atau "*legal*."

Penjelasan mengenai hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan batasan yang kaku, sebagaimana diungkapkan oleh Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa "pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang menjadi sumber hukum."

Berdasarkan KBBI, hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang diterapkan secara resmi dan bersifat mengikat, dengan pengesahan oleh penguasa atau

pemerintah, termasuk undang-undang dan peraturan lainnya. Tujuan dari hukum adalah untuk mengatur interaksi sosial dalam masyarakat, serta memberikan pedoman dan kaidah mengenai peristiwa tertentu, di mana keputusan dan pertimbangan yang dihasilkan dalam pengadilan dapat diwujudkan melalui vonis. Perlindungan hukum ini diciptakan sebagai sarana dan instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum berarti tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa tanpa memperhatikan aturan hukum, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, di mana aturan hukum digunakan untuk melindungi harkat dan martabat manusia.³⁶

Maka dari itu, dari penjelasan dan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi individu dari perbuatan yang berpotensi melanggar hukum, serta melanggar hak orang lain atau pemerintah, melalui aparat penegak hukum dengan cara tertentu yang didasarkan pada hukum atau perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak warga negara.

Prinsip perlindungan hukum dalam tindakan pemerintah berlandaskan pada konsep pengakuan hak asasi manusia, karena dalam sejarah Barat, lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan serta penetapan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.

Philipus M. Hadjon, sarana terhadap perlindungan hukum memiliki 2 (dua) macam bentuk, diantaranya:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif pada subyek hukum yang diberikan pada kesempatan dalam mengajukan suatu keberatan maupun pendapat sebelum adanya keputusan pemerintah, tujuan dari perlindungan mencegah potensi sengketa. Perlindungan preventif sangat besar berarti tidak pemerintahan berdasarkan kebebasan bertindak sebab dengan adanya sebuah perlindungan hukum dapat mencegah

³⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

pemerintah melakukan hal semena-mena³⁷. Meskipun di Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang berkenaan dengan perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan ini memiliki tujuan dalam penyelesaian suatu sengketa dari penanganan dalam perlindungan hukum pada pengadilan hukum serta pengadilan serta pengadilan administrasi dikategorikan sebagai sarana perlindungan hukum. Prinsip dari perlindungan ini terutama pada tindakan pemerintah yang bertumpu serta bersumber pada konsep mengenai pengakuan serta adanya perlindungan atas hak asasi manusia sebab dalam sejarah barat, lahir konsep mengenai pembatasan serta peletakan kewajiban masyarakat serta pemerintah. Prinsip kedua yang didasari pada perlindungan hukum pada tindak pemerintahan merupakan prinsip dari negara hukum. Keterkaitan dalam pengakuan serta perlindungan pada hak asasi manusia, pengakuan, serta perlindungan atas hak asasi manusia memiliki tempat utama serta bisa dikaitkan dengan tujuan pada negara hukum.

2.4 Perjanjian Kerahasiaan

2.4.1 Tinjauan Umum Perjanjian Kerahasiaan

Perusahaan yang berperan sebagai pemilik rahasia dagang diberikan hak oleh Undang-Undang Rahasia Dagang dalam Pasal 4 untuk melaksanakan tindakan yang diatur dalam klausul-klausul undang-undang tersebut. Tindakan yang dimaksud mencakup hak pemilik rahasia dagang untuk menggunakan rahasia dagangnya sendiri, yang berarti mereka memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang mereka anggap perlu dalam konteks bisnis mereka. Pemilik rahasia dagang tidak hanya dapat melaksanakan hak tersebut secara mandiri, tetapi juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan rahasia dagangnya.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 76.

Mereka juga dilarang untuk mengungkapkan rahasia dagang tersebut untuk kepentingan komersial.³⁸

Dalam upaya menjaga kerahasiaan dagang, tindakan yang dapat dilakukan meliputi pembuatan kesepakatan atau kewajiban, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Salah satu bentuk kesepakatan tertulis yang dibuat oleh perusahaan terhadap karyawan adalah perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*). Perjanjian kerahasiaan ini merupakan suatu kontrak hukum antara para pihak yang memberikan wewenang untuk mengungkapkan informasi rahasia dari pihak yang mengungkapkan kepada pihak yang menerima informasi, dengan tujuan tertentu, baik dalam konteks perjanjian kerja maupun untuk kepentingan bisnis.³⁹

Informasi rahasia dapat mencakup segala informasi yang dianggap sebagai rahasia, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, termasuk informasi yang dianggap rahasia maupun yang tidak, dan tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan bisnis, kondisi keuangan, strategi pemasaran, metode operasional, teknik atau kiat, penyedia, pelanggan, operasi, penetapan harga, informasi teknis, ketentuan dan syarat kontrak, serta semua informasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan salah satu pihak, pemegang saham, perusahaan terkait, dan asosiasi yang disampaikan, diserahkan, atau disebarkan oleh atau atas nama salah satu pihak kepada pihak lainnya atau kepada karyawan, dengan maksud atau berkaitan dengan proyek, baik sebelum maupun setelah tanggal efektif suatu perjanjian.⁴⁰

Landasan hukum perjanjian kerahasiaan kurang lebih mengacu pada Pasal 1338 KUHPdata berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Selain jika kedua belah pihak menyetujuinya, persetujuan tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan undang-undang. Perjanjian harus dipenuhi dengan itikad baik. Dalam

³⁸ Michael Jeffrey, Akibat Hukum Wan Prestasi Dari Salah Satu Pihak Dalam *Non-Disclosure Agreement* (Perjanjian Kerahasiaan) Yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* Vol. 20. No. 3, (Mei, 2021), hlm. 410.

³⁹ Kresno Adi dan Noor Hafidah, *Op.Cit.* hlm. 231.

⁴⁰ Syadzwina Hindun, *Loc.Cit.*

hubungan kerjasama, baik itu antara pekerja dan pengusaha maupun dalam kerjasama bisnis, pemeliharaan rahasia diperlukan. Salah satu atau keduanya harus menjaga rahasia satu sama lain.

Pasal 1338 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalam situasi tertentu, seorang kreditur harus mempertimbangkan kepentingan debitur saat menuntut haknya. Jika mereka melakukannya pada saat yang paling sulit bagi debitur, mereka dapat dianggap tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu:

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merujuk pada kebutuhan akan kesepakatan untuk terjadinya suatu perjanjian, di mana asas ini menyatakan bahwa tercapainya kesepakatan merupakan awal dari lahirnya suatu kontrak. Namun, pengertian ini tidak sepenuhnya tepat. Oleh karena itu, ketika para pihak mencapai kesepakatan, kontrak tersebut dianggap telah lahir, meskipun pelaksanaannya belum dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa saat kesepakatan tercapai, hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut sudah terbentuk. Kontrak ini juga dikenal sebagai kontrak yang bersifat mengikat, yang berarti bahwa para pihak berkewajiban untuk memenuhi janji yang telah disepakati. Asas konsensualisme tidak berlaku untuk semua jenis kontrak, hanya berlaku untuk kontrak konsensual dan tidak berlaku untuk kontrak formal maupun riil.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, kebebasan ini juga didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang menjelaskan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kepada individu untuk bertindak secara bebas dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan perjanjian, antara lain: a) kebebasan

untuk menentukan apakah akan melakukan perjanjian atau tidak; b) kebebasan untuk memilih dengan siapa akan melakukan perjanjian; c) kebebasan untuk menentukan isi atau klausul perjanjian; d) kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; dan e) kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Asas kebebasan berkontrak merupakan landasan yang memberikan individu kebebasan untuk melakukan tindakan yang diinginkan dalam konteks kontrak. Selain itu, Buku III KUHPdata hanya berfungsi sebagai hukum yang mengatur, sehingga pihak-pihak dapat menyimpang dari ketentuan tersebut, kecuali untuk pasal-pasal tertentu yang bersifat memaksa.

3. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap pihak yang terlibat dalam suatu kontrak terikat untuk memenuhi ketentuan yang ada, karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi. Kewajiban ini mengikat para pihak sebagaimana halnya ketentuan undang-undang. Salah satu ayat dalam Pasal 1338 menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat, yang menegaskan hal ini.

4. Asas Itikad Baik

Salah satu asas yang diakui dalam hukum perjanjian adalah prinsip itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) menetapkan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Dalam tahap pra-perjanjian, putusan H.R. di Belanda menekankan pentingnya itikad baik, bahkan menganggap kesesatan sebagai hal yang berada di bawah asas itikad baik, bukan sekadar teori kehendak. Mengingat pentingnya itikad baik, kedua belah pihak dalam proses negosiasi atau perjanjian berada dalam hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh prinsip itikad baik. Hubungan ini mendorong kedua belah pihak untuk bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan yang wajar dari pihak lainnya. Semua calon pihak dalam perjanjian diwajibkan untuk melakukan penyelidikan terhadap pihak lawan dalam batas-batas yang wajar sebelum menandatangani kontrak; masing-masing pihak juga harus mempertimbangkan kontrak dengan kehati-hatian.⁴¹

⁴¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 3-5.

Ketentuan yang dituangkan di dalam perjanjian juga mencakup mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerahasiaan. Hak dan kewajiban para pihak yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang menerima informasi rahasia berhak menerima data atau informasi rahasia dari pihak pemberi;
2. Pihak yang menerima informasi rahasia berhak untuk menggunakannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk tujuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak;
3. Pihak yang menerima informasi rahasia atau data rahasia bertanggung jawab untuk menjaga informasi tersebut dari waktu ke waktu dan berkomitmen untuk tidak menyampaikan informasi tersebut dalam bentuk apa pun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pemberi;
4. Pihak yang menerima informasi rahasia bertanggung jawab untuk tidak menggunakannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kecuali untuk tujuan yang diperlukan;
5. Pihak pemberi harus memberi tahu afiliasi atau karyawan pihak penerima yang dianggap perlu mengetahui informasi rahasia. Pihak penerima juga harus memastikan bahwa setiap pihak yang mengetahui informasi rahasia harus menjaga kerahasiaan dari pihak pemilik rahasia.⁴²

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apa yang menjadi suatu kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Jika seseorang melanggar hak milik informasi rahasia seseorang yang memiliki nilai komersial, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tujuan dari Pasal 1365 Hukum Perdata ini pada dasarnya adalah untuk memberikan kekuatan hukum kepada semua jenis pelanggaran yang merugikan pihak lain. Jika seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang seseorang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, seseorang dianggap telah melanggar rahasia dagang orang lain. Pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang untuk tujuan pertahanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat dikecualikan dari ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini. Ini juga berlaku untuk

⁴² *Ibid.*

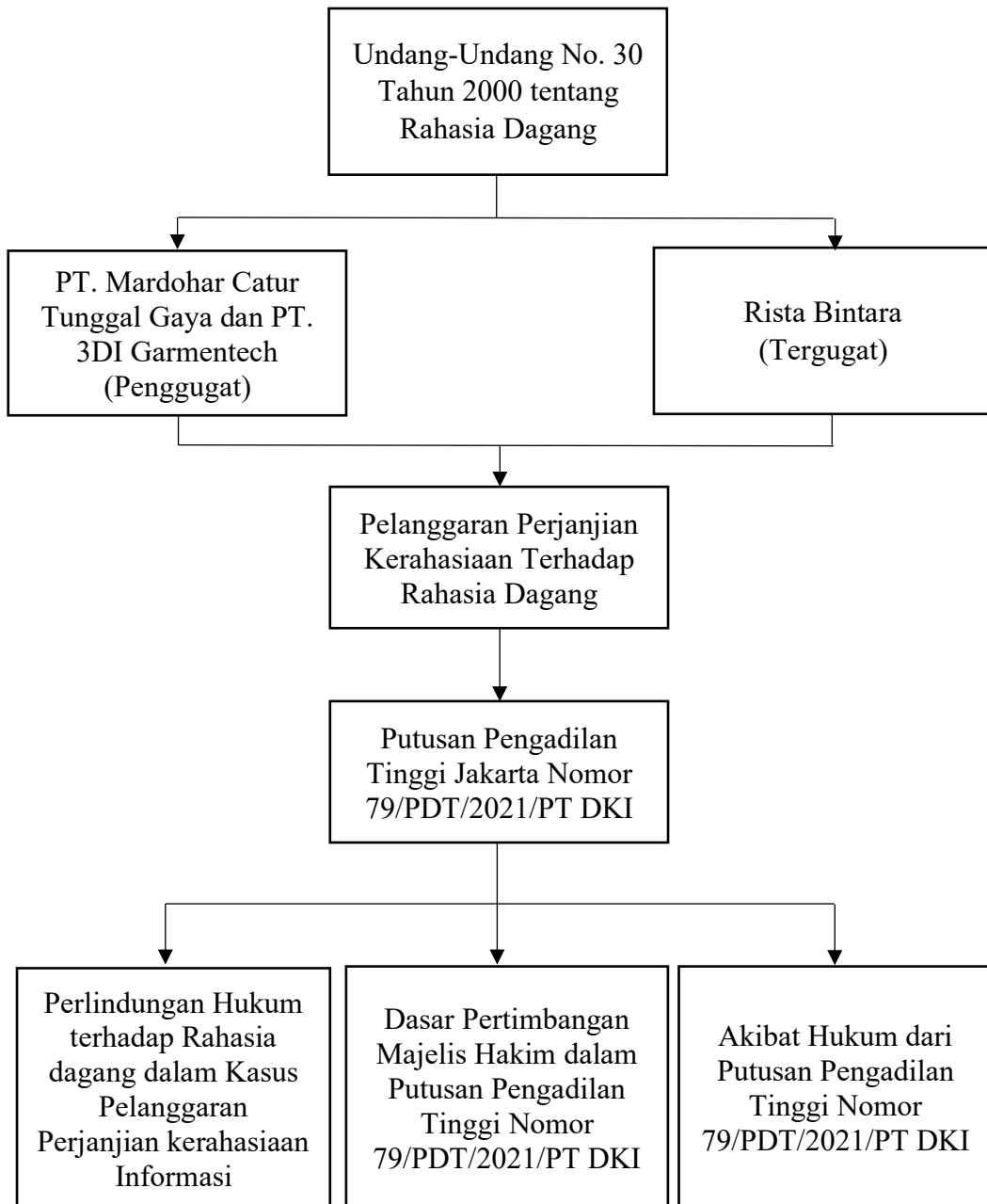
rekayasa ulang produk yang dibuat menggunakan rahasia dagang orang lain untuk tujuan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Para pihak dalam menjaga kerahasiaan yang dimuat di dalam perjanjian kerahasiaan yang telah sesuai dengan UU Rahasia Dagang, Pemilik hak dapat mengambil tindakan perdata atau pidana jika dikemudian hari ditemukan penyalahgunaan atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk kepentingan bisnis. Tindakan ini dijelaskan dalam Pasal 11 UU Rahasia Dagang. Selain itu, Pasal 17 UU Rahasia Dagang menetapkan sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan mengungkapkan rahasia dagang, melanggar kesepakatan, atau melanggar kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Perolehan atau penguasaan rahasia dagang dengan cara yang melanggar hukum juga dianggap sebagai pelanggaran.

Pengungkapan, pengumuman, atau penggunaan informasi oleh orang yang mengetahui bahwa informasi itu dirahasiakan tanpa persetujuan pemiliknya dianggap sebagai pelanggaran hukum kerahasiaan informasi. Perbuatan yang merugikan orang lain adalah perbuatan tercela yang dapat dituntut di muka pengadilan. Membocorkan informasi rahasia perusahaan merupakan tindakan buruk dan tidak pantas yang berdampak ekonomi pada perusahaan yang melakukannya. Perusahaan yang merugikan perusahaan lain yang memiliki informasi rahasia harus membayar kompensasi.

Terdapat empat unsur yang perlu dipenuhi agar gugatan terhadap perbuatan melanggar hukum itu berhasil, yaitu 4 unsur *onrechtmatigedaad* (Pasal 1365 KUH Perdata), yaitu: a) Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*); b) Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat; c) Perbuatan tergugat dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau tidak sengaja); d) Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Apabila keempat unsur yang terdapat dalam gugatan penggugat dapat dibuktikan di muka pengadilan, perbuatan tergugat adalah benar melanggar hukum, yang mewajibkan tergugat membayar ganti kerugian kepada penggugat.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang sangat penting bagi sebuah usaha untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaannya. Perusahaan juga menggunakan perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*), yaitu suatu hukum kontrak antara para pihak yang memberikan kewenangan untuk memberikan suatu informasi rahasia yang diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan kepada pihak yang menerima informasi untuk tujuan tertentu baik perjanjian kerja. Kasus pelanggaran perjanjian kerahasiaan sering kali terjadi, terutama ketika pihak ketiga menggunakan informasi rahasia perusahaan untuk kepentingan pihak lain yang bersaing. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan.

Hal ini terdapat dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 79/PDT/2021/PT DKI, di mana terjadi sengketa antara PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya dan PT. 3DI Garmentech (Penggugat) melawan Rista Bintara (Tergugat) yang sebelumnya menjabat sebagai *General Controller* di Divisi *Finance, Accounting, dan Marketing* pada perusahaan penggugat. Sengketa bermula dari dugaan wanprestasi oleh tergugat terhadap perjanjian kerahasiaan informasi perusahaan yang telah disepakati. Perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani berisikan Penggugat melarang pihak Tergugat untuk mengikatkan diri dalam hubungan kerja dengan pesaing dalam waktu 20 tahun. Tetapi Tergugat diduga melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut dan membocorkan rahasia dagang perusahaan kepada pesaing dan menggunakan informasi tersebut dalam aktivitas bisnisnya.

Melalui analisis terhadap putusan ini, dapat dilihat bagaimana peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang, menganalisis dasar pertimbangan hakim sekaligus mengkaji akibat hukum dari putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis sengketa rahasia dagang khususnya sistem perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian kerahasiaan informasi dalam putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penulis akan melakukan pengkajian dan mengevaluasi terkait norma-norma dan permasalahan hukum yang relevan, serta menganalisis apa yang seharusnya diterapkan menurut hukum berdasarkan fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam hasil penelitian. Pemaparan dalam penelitian ini mengkaji mengenai sistem perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian kerahasiaan informasi dalam putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif terapan dengan

tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik berkepentingan namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri dan pendekatan perundang-undangan, tetapi penyelesaian melalui pengadilan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai objek fokus penelitian.

2. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh bahan literatur kepustakaan (*library research*) dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder yang akan digunakan antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang
- c. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 79/PDT/2021/PT DKI

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder antara lain:

- a. Literatur hukum baik buku maupun jurnal.
- b. Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain:

- a. Ensiklopedia (sumber informasi internet).
- b. Kamus hukum.
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh, yaitu mengidentifikasi data sekunder, menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan, mengutip literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi dan masalah yang akan dibahas dari penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang telah terkumpul dengan pengecekan validitas data, proses pengklasifikasian data

dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten dan dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis. Tahap pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali tentang kelengkapan data, relevan, jelas, dan sesuai dengan masalah dalam penelitian.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian yang dilakukan.

3. Sistematika Data

Sistematis data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Analisis data adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, deskriptif meliputi struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang telah diperoleh dan disusun kemudian dianalisis dengan menggunakan pemahaman yang lebih dalam, kemudian ditelaah dari perspektif Undang-Undang Rahasia dagang yang berkaitan dengan pembahasan atau isu yang diangkat sehingga diperoleh kesimpulan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Rahasia Dagang terhadap Informasi Bisnis dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi Perusahaan (Studi Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI) maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang yang dilakukan oleh PT. Mardohar Catur Tunggal Gaya dan PT. 3DI Garmentech dilakukan melalui hukum privat berupa perjanjian kerahasiaan informasi (*non-disclosure agreement*) yang disusun secara sah sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Perusahaan telah mengambil langkah preventif untuk menjaga informasi rahasia, termasuk metode produksi, strategi bisnis, dan data teknis lain yang memiliki nilai ekonomi, dengan mendokumentasikan ketentuan larangan pengungkapan dan larangan bekerja dengan pesaing dalam jangka waktu 20 tahun. Tindakan perusahaan untuk melindungi informasi perusahaannya juga sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, di mana perusahaan membuktikan bahwa informasi yang disengketakan bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan telah dijaga kerahasiaannya. Perlindungan hukum yang diperoleh dalam perkara ini menegaskan bahwa perusahaan telah bertindak sesuai dengan prinsip teori hak milik, teori perikatan, dan teori perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, serta telah membuktikan bahwa informasi tersebut dilindungi baik secara normatif maupun faktual.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 79/PDT/2021/PT DKI telah menggunakan pertimbangan yuridis yang logis dan komprehensif berdasarkan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi. Hakim

menilai bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap ketentuan dalam perjanjian kerahasiaan, di mana tergugat terbukti bekerja di perusahaan pesaing dan membocorkan informasi rahasia dagang yang diperoleh selama masa jabatannya sebagai *General Controller*. Hakim menolak dalil-dalil tergugat mengenai paksaan dan cacat kehendak karena tidak dapat dibuktikan. Hakim juga menggunakan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipenuhi) serta prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata untuk menilai sahnyanya perjanjian tersebut. Hakim meyakini bahwa unsur-unsur rahasia dagang terpenuhi dalam perkara ini, serta bahwa tindakan tergugat mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil kepada penggugat. Majelis juga menegaskan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kerja yang mengandung klausul kerahasiaan informasi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hukum kontraktual dengan segala akibat hukumnya.

3. Akibat hukum dari Pengadilan Tinggi Nomor 79/PDT/2021/PT DKI tersebut menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dan menjadi peran penting dalam penguatan perlindungan rahasia dagang. Bagi penggugat, putusan tersebut memberikan pengakuan hukum terhadap validitas dan kekuatan mengikat perjanjian kerahasiaan informasi sebagai dasar perlindungan atas informasi bisnis strategis yang tidak terdaftar secara formal. Putusan tersebut juga menetapkan kompensasi kerugian yang menjadi bukti bahwa kerugian akibat pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat diperhitungkan dan dipulihkan secara konkret melalui peradilan. Bagi tergugat, putusan ini menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi serta memperkuat posisi hukum bahwa pelanggaran atas perjanjian yang sah, khususnya yang melibatkan hak atas kekayaan intelektual, merupakan bentuk wanprestasi yang tidak bisa ditoleransi. Putusan ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan perlindungan rahasia dagang di Indonesia, mendorong perusahaan untuk lebih aktif menerapkan perjanjian kerahasiaan dan menjaga aset tak berwujudnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penerapan Perjanjian Kerahasiaan Informasi (*Non-Disclosure Agreement*) di Perusahaan

Perusahaan disarankan untuk menerapkan perjanjian kerahasiaan informasi (*non-disclosure agreement*) secara optimal sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap rahasia dagang. NDA harus dibuat secara rinci dan profesional, memuat klausul larangan pengungkapan, batas waktu perlindungan, sanksi atas pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Perusahaan juga perlu melakukan sosialisasi internal kepada karyawan dan pihak terkait mengenai tanggung jawab hukum atas akses terhadap informasi strategis. NDA yang dirancang dengan baik menjadi bukti hukum yang kuat dalam membuktikan klaim apabila terjadi pelanggaran dan dibawa ke ranah peradilan.

2. Penguatan Regulasi tentang Perlindungan Rahasia Dagang oleh Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, perlu mengeluarkan regulasi teknis atau pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Regulasi ini sebaiknya memberikan parameter objektif untuk menilai apakah suatu informasi memenuhi unsur kerahasiaan, nilai ekonomis, dan langkah pengamanan yang layak. Penguatan regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dalam praktik pembuktian di pengadilan dan membantu pelaku usaha memahami bagaimana membuktikan bahwa informasi mereka memang layak dilindungi sebagai rahasia dagang.

3. Evaluasi Peran Hakim dalam Sengketa Rahasia Dagang

Majelis hakim disarankan untuk mengedepankan pendekatan kontekstual dan substantif dalam menilai sengketa rahasia dagang, tidak hanya menilai aspek formal kontrak, tetapi juga memperhatikan dampak nyata, posisi kepercayaan antara pihak, dan kerugian immaterial yang ditimbulkan. Dalam perkara seperti Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT DKI, pendekatan ini terbukti dapat melindungi hak pemilik informasi sekaligus menciptakan yurisprudensi yang bermanfaat bagi penegakan hukum kekayaan intelektual berbasis kepercayaan dan etika kontraktual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hariyani, Iswi. 2011. *Merger Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*. Jakarta: Visi Media.
- Isnaini, Yusran. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Marzuki dkk, Suparman. 2024. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Mayana, Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi. 2016. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muthiah, Aulia. 2016. *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bogor: Bina Ilmu.

- Ramli, Ahmad M. 2000. *HAKI-Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju.
- Ramulyo, Muhammad Idris. 1992. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Rohaini dkk. 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siregar, Dahris. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sulistianingsih, Dewi dan Andry Setiawan. 2020. *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: BPFH UNNES.
- Susiani, Dina. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jember: Pustaka Abadi.
- Yulia. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: Sefa Bumi Persada.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Seri Hukum Bisnis Rahasia dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 79/PDT/2021/PT DKI

Jurnal

- Adi, Kresno dan Noor Hafidah. 2022. Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (*Non-Disclosure Agreement*) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri. *Notary Law Journal*. Vol.I No.3.
- Ariyanti. 2021. Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. *Bhirawa Law Journal*. Vol. 2 No. 2.
- Fikri, Muhammad. 2023. Urgensi Perlindungan Informasi Rahasia dalam Bisnis Melalui NDA: Studi Kasus Perusahaan *Startup*. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 20, No. 2.
- Fitriani, R dan Aulia, M. 2022. Strategi Pembuktian Perlindungan Rahasia Dagang Melalui Perjanjian NDA di Era Digital. *Jurnal Hukum Responsif*. Vol. 5 No. 2.
- Hindun, Syadzwina. 2024. Kekuatan Hukum *Non-Disclosure Agreement* Dalam Mencegah Bocornya *Confidential Information* Perusahaan. *Bacarita Law Journal*. Vol.4 No.2. 2024.
- Jeffrey, Michael. 2021. Akibat Hukum Wan Prestasi Dari Salah Satu Pihak Dalam *Non-Disclosure Agreement* (Perjanjian kerahasiaan) Yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol. 20. No. 3.
- Ramli, Ahmad M. 2021. Pelindungan Rahasia dagang dalam Industri Jasa Telekomunikasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol.15 No.2.
- Rismawaty, Asry. 2019. *Non-Disclosure Agreement* Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama. *Jurnal Aktualita*. Vol. 2 No.1.
- Shabrina, Talitha. 2021. Perlindungan Hukum Rahasia dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja. *Journal of Intellectual Property*. Vol.4 No.2.
- Sembiring, Selly O. dan Simona Bustani. 2024. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. Vol. 6 No.3.
- Wibowo, Bayu S. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang melalui Perjanjian *Non-Disclosure Agreement* (NDA). *Jurnal IUS*. Vol. 9 No. 1.